

Nasib Penyidik Lingkungan Memprihatinkan Ada penyidik tingkat provinsi yang dimutasi ke kelurahan.

Jakarta - Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup banyak yang tak mau menyidik kasus lingkungan karena nasibnya terancam. "Kalau dia menyidik, bisa diberhentikan sama bosnya," kata Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago kepada *Tempo* di kantornya, Rabu lalu.

Berdasarkan *monitoring* yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, diketahui banyak penyidik yang dimutasi atau bahkan dipecat akibat menyelidiki kasus lingkungan. Nasib memprihatinkan yang dialami penyidik di bidang lingkungan ini sudah berlangsung lama. Akibatnya, banyak kasus lingkungan tak tertangani. "Mereka (penyidik lingkungan) dianggap mengganggu stabilitas pendapatan asli daerah," kata Dasrul.

Dia memberi beberapa contoh. Di Kalimantan Tengah ada dua orang penyidik di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi yang dimutasi ke kelurahan, dan di Tangerang empat orang di Dinas Lingkungan Tangerang dipindah. Kalaupun ada yang masih tetap menangani kasus lingkungan, kata dia, "Tapi itu individu, bukan lembaga."

Dasrul mengaku kecewa karena banyak penyidik yang tak bekerja menangani kasus pencemaran lingkungan meski sudah mendapat pelatihan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tak kurang ada 500 orang sudah dididik menjadi penyidik pegawai negeri sipil bidang lingkungan. Tapi keberadaan mereka sulit dilacak. "Kalau satu orang pegang satu, harusnya dalam satu tahun 500 perkara maju ke pengadilan," urai Dasrul. Namun, buktinya tidak mencapai angka sebesar itu.

Akibatnya, selama ini penyidik yang bergerak menyidik kasus lingkungan berasal dari pemerintah pusat, yang berjumlah delapan orang. "Itu pun daerah sering menghalang-halangi," kata dia.

Justru, dengan adanya otonomi daerah, Kementerian sulit menegakkan hukum di daerah. Ia mengaku beberapa kali didatangi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang berang karena daerahnya diselidiki penyidik dari pusat. Dasrul menambahkan, dari kasus yang disidik sejak 2005, ada 40 kasus perusahaan pencemar lingkungan yang belum lengkap berkasnya. Pada 2008 ini ada 14 kasus yang maju ke pengadilan dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dua di antaranya divonis bebas murni sekitar sebulan lalu. "Jaksanya sekarang mengajukan kasasi," kata Dasrul.

Adanya kasus bebas murni itu menjadi salah satu catatan tersendiri bagi Kementerian Lingkungan Hidup, yang saat ini bersama Komisi VII DPR sedang merampungkan revisi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang yang lama, terdapat celah bagi birokrat untuk melindungi pelanggar lingkungan. Ketika pencemar lingkungan masuk pengadilan, ada keterangan dari pemerintah yang menyatakan perusahaan itu dalam pembinaan. Keterangan itu, kata dia, menyebabkan pengadilan tak bisa memutus perkaranya. **DIANING SARI**